



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DENGAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.09.01.1.6.02.18.1296

NOMOR 02/ORI-MOU/II/2018

TENTANG
KOORDINASI PENCEGAHAN MALADMINISTRASI DAN
PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT ATAS PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh delapan, bulan Februari, tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP, selaku Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68/TPA Tahun 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Obat dan Makanan, berkedudukan dan beralamat di Jalan Percetakan Negara Nomor 23 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. C-19 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan POM Nomor 39 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan POM;

5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK menyepakati Nota Kesepahaman tentang Koordinasi Pencegahan Maladministrasi dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Atas Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk melaksanakan kerja sama koordinasi pencegahan Maladministrasi dan penyelesaian pengaduan Masyarakat atas pelayanan publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama PARA PIHAK dalam melakukan tugas dan tanggung jawab masing-masing terkait pelayanan publik.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. koordinasi dalam rangka percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- b. edukasi dan sosialisasi;

- c. pertukaran informasi dan/atau data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. bantuan teknis yang mendukung tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk masing-masing pihak.

Pasal 4

TIM KOORDINASI

- (1) Masing-masing pihak menunjuk Tim Koordinasi yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Penunjukan dan penggantian Tim Koordinasi ditetapkan oleh masing-masing pihak dan diberitahukan kepada masing-masing pihak.

Pasal 5

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lama 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan mengakhiri Nota Kesepahaman ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran Nota Kesepahaman ini.
- (4) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (5) Selain karena berakhirnya jangka waktu, dalam hal terjadi keadaan *force majeure*/keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, seperti bencana alam, huru hara dan/atau kebijakan Pemerintah, PARA PIHAK dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
KERAHASIAAN

- (1) Pertukaran data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman dilakukan dan diberikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK bertanggungjawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan pengamanan data dan/atau informasi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain tanpa disetujui PARA PIHAK.
- (4) Selama dan setelah berakhirnya Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
ADENDUM

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur atau terdapat perubahan sehubungan dengan isi Nota Kesepahaman ini, maka akan dibicarakan

secara musyawarah oleh PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam suatu *addendum*, yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA



METERAI TEMPEL
TGL.
D6CEAAEF86488637
6000
ENAM RIBU RUPIAH

BADAN POM
REPUBLIK INDONESIA

Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP

PIHAK KEDUA



AMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
AMBASSADOR OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Prof. Amzulian Rifai, S.H. LL.M., Ph.D